

**PERAN BEA DAN CUKAI TANJUNGPINANG DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN
TRANSNASIONAL
(Studi Kasus Penyelundupan Narkoba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura
Tanjungpinang)**

Rio Partogi Siahaan¹, Oksep Adhayanto², Dhani Akbar³

Riopartogisiahaan98@gmail.com

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

This research was conducted at Tanjungpinang Customs and Excise, Tanjungpinang is one of the cities with a strategic location which is very close and directly adjacent to Singapore and Malaysia, which makes it prone to transnational crime so that researchers are interested in conducting research on how the role of Customs and Excise in the prevention of transnational crime from international networks (a case study of drug smuggling at the Sri Bintan Pura Tanjungpinang international port). The purpose of this study was to determine the role of Tanjungpinang Customs and Excise in preventing transnational crime. The method used in this research is a descriptive qualitative method. Data collection techniques used are in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques were data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study are that the role and policies taken and carried out by the Tanjungpinang Customs and Excise have been able to overcome problems in the prevention of transnational crime by playing roles such as the role of prevention and supervision by using several methods, and has carried out the role of countermeasures, and the policy of punishment against criminals. but needs to be optimized again.

Keywords: Role, Behavioralism, Transnational Crime, Customs and Excise

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Peredaran narkotika sering terjadi di Indonesia, peraturan ketentuan hukum yang menegaskan tentang peredaran penyelundupan impor narkotika tersebut pun sudah ada, namun peraturan itu seringkali tidak dipatuhi atau tidak menjadikan kejeraan terhadap para pelaku kejahatan penyelundupan narkotika. Penyalahgunaan pemakaian narkotika di Indonesia telah mencapai tahap yang begitu serius. Saat ini penggunaan narkotika tidak lagi mengenal usia, dari orangtua, muda, remaja, bahkan anak-anak pun sudah ada yang memakai dan menjadi pengedar gelap barang haram tersebut. Kepala BNN Komjen Pol Heru menyebutkan ada peningkatan peredaran narkotika selama tahun 2019 dari tahun sebelumnya sebesar 0.03 persen, menembus angka tiga juta orang. (Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkotika-pada-2019-tembus-36-juta-orang> diakses pada hari Kamis, 5 Desember 2019 pukul 17.32 WIB).

Sepanjang tahun 2019, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah berhasil mengungkap 440 kasus penyelundupan dengan total barang bukti sebesar Sesuai data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), temuan Bea dan Cukai Narkotika diselundupkan melalui berbagai cara. Terdapat 186 kasus penyelundupan melalui pos, 17 kasus penyelundupan melalui transportasi darat, 66 kasus penyelundupan melalui transportasi laut, dan 171 kasus penyelundupan melalui transportasi udara. Meningkat dari tahun sebelumnya.

(Sumber <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5e9a4c48b10d7/bea-cukai-temukan-440-kasus-penyelundupan-narkotika-sepanjang-2019> diakses pada hari Rabu, 18 Desember 2019 pukul 10.12 WIB).

Memasuki zaman globalisasi yang telah menghilangkan sekatsekat antar Negara serta di tunjang dengan kemudahan transportasi, maka peredaran narkotika sudah semakin pesatnya. berbagai jalur pendistribusian baik melalui jalur darat, laut maupun udara sudah menjadi aktivitas harian dalam lalu lintas ekspor dan impor barang. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) jalur peredaran narkotika ke Indonesia paling banyak menggunakan jalur udara (Sumber <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5e9a4c48b10d7/bea-cukai-temukan-440-kasus-penyelundupan-narkotika-sepanjang-2019> diakses pada hari Rabu, 18 Desember 2019 pukul 10.12 WIB).

Ditengah arus globalisasi telah membuat berbagai fenomena yang terjadi di dunia salah satunya adalah mulai hadirnya ancaman yang membuat negara-negara menjadikan keamanan sebagai fokus utama agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif untuk warga negara yang ada di dalamnya. Ancaman suatu Negara tidak lagi hanya dari Negara itu sendiri namun seiring berkembangnya zaman membuat ancaman hadir dari Negara lain yang terjadi pada saat ini dimana hadirnya kejahatan lintas negara atau yang kita kenal dengan istilah *Transnational Crime*. *Transnational Crime* merupakan ancaman yang signifikan dan terus tumbuh untuk keamanan nasional dan internasional, dengan implikasi yang mengerikan bagi keselamatan publik, kesehatan masyarakat, lembaga demokrasi, dan stabilitas ekonomi di seluruh dunia. Tidak hanya jaringan kriminal berkembang, tetapi mereka juga mendiversifikasi kegiatan mereka, menghasilkan konvergensi ancaman yang dulunya berbeda dan saat ini memiliki efek ledakan dan destabilisasi. pada tahun 2003, selain diterbitkan sebuah konvensi PBB juga membagikan *Transnational Crime* kedalam delapan kelompok yaitu *Trafficking In Persons, People Smuggling, Illicit Drugs, Sea Piracy, Cybercrime, Arms Smuggling, Environmental Resources, dan Counterfeit Product*.

Salah satu daerah rawan penyelundupan narkotika di Indonesia adalah kota Tanjungpinang. Deputi perbatasan BNN Irjen Arman Depari mengungkapkan daerah perbatasan rawan akan penyelundupan diantaranya adalah Kota Tanjungpinang (Kompas.com). Letak strategis kota Tanjungpinang adalah sebuah kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Tanjungpinang merupakan salah satu kota dengan letak yang strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.. Hal itu yang membuat sangat rawan terhadap penyelundupan narkotika.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka menimbulkan rumusan masalah yaitu bagaimana Peran Bea Cukai Tanjungpinang dalam pencegahan kejahatan transnasional maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat yaitu teoritis dan praktis.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berupa kata-kata dan data-data bukan atas dasar perhitungan persentase, rata-rata, dan perhitungan statistik lainnya (Moleong, 2014:3).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data menurut Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap maka teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Observasi

Menurut Nawawi & Hadari (1992), observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Atau dengan kata lain observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

b. Wawancara

Menurut Esterbeg dalam (Sugiyono, 2016), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang akurat peneliti akan mewawancarai informan-informan yang telah terpilih menjadi subjek sebagai salah satu sumber data yang peneliti pilih.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2011), dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif. Dimana pada teknik analisis data kualitatif terdiri atas kata-kata bukan angka-angka. Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tahap dalam menganalisis data kualitatif namun secara umum di dalam menganalisis data kualitatif terdapat tiga proses pengolahan data. Yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah Orang
1.	Pelaksana Tugas penindakan dan pengawasan	2 orang

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Peran Bea dan Cukai Tanjungpinang Dalam Pencegahan Kejahatan Lintas Negara (Studi Kasus Penyelundupan Narkoba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura) Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian

Penelitian yang dibuat oleh Ayuni (2019) dengan judul “Peranan Bea dan Cukai dalam Memberantas penyelundupan Narkotika di Pelabuhan Tunon Taka nunukan”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran yang dilakukan bea cukau sudah sangat bagus antara lain yang secara umum dengan menjalankan patrol dan menyediakan alat x-ray.

Penelitian yang dibuat oleh Sulaeman (2016) dengan judul “Peranan Bea dan Cukai Mataram Dalam Rangka Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Penyelundupan NPP Dari Jaringan Internasional”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran yang dilakukan bea cukai Mataram menggunakan metode-metode pengawasan terhadap barang bawaan penumpang.

Penelitian yang dibuat oleh Mulyana (2018) dengan judul “Peranan Penyidik Bea dan Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran yang dilakukan bea cukai memaparkan sosialisasi kepada penumpang dengan sistem aplikasi data , memperkuat analisa penumpang dengan meningkatkan kompetensi analisis melalui pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian oleh Nur Ayuni (2019)	Peranan Bea dan Cukai dalam Memberantas penyelundupan Narkotika di Pelabuhan Tunon Taka nunukan	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Membahas tentang peran bea dan cukai dalam pencegahan penyelundupan narkoba. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Soejono Soekanto. • Lokasi penelitian di Provinsi Kalimantan Utara.
2.	Penelitian oleh Gilang Pratama Sulaeman (2016)	Peranan Bea dan Cukai Mataram Dalam Rangka Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Penyelundupan NPP Dari Jaringan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang peran bea dan cukai dalam pencegahan penyelundupan narkoba. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian, membahas Pengawasan, Dan Penindakan Penyelundupan • Penelitian ini menggunakan teori peranan menurut Soejono Soekanto dan teori hukum internasional. • Penelitian ini menggunakan metode metode deksritif analisis • Lokasi penelitian di Bandar Udara Internasional Lombok
3.	Penelitian oleh Nantama Mulyana (2018)	Peranan Penyidik Bea dan Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Membahas tentang peran bea dan cukai dalam pencegahan penyelundupan narkoba. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian, Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika • Penelitian ini menggunakan teori teori tentang hukum, majalah hukum dan jurnal hukum. • Lokasi penelitian di Bandar

				Udara kuala Namu
--	--	--	--	------------------

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang di teliti oleh peneliti terhadap peneliti sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang berbeda.

1. Peran Pencegahan dan Pengawasan

Dalam upaya pencegahan dan pengawasan ada berbagai cara yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Tanjungpinang sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Peran pencegahan dan pengawasan yang dilakukan bea dan cukai Tanjungpinang adalah dengan metode *profiling* dan *targeting*.

1. Metode *Profiling*

Metode ini adalah kegiatan merekam perilaku seseorang dan menganalisis karakteristik untuk mendeskripsi atau menilai kategori penumpang atau untuk mengidentifikasi kelompok dan orang tertentu. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran (karakteristik) dari pelaku penyelundup dan untuk mendapatkan perkiraan modus apa yang digunakan dalam kejahatan tersebut.

2. Metode *Targeting*

Metode ini adalah proses mengevaluasi setiap penumpang sesuai parameter kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani dan dilakukan pemeriksaan mendalam.

Tahap-tahap *Targeting* adalah :

a. *Targeting* pra kedatangan

Tahap ini biasanya dilakukan penyaringan terhadap penumpang yang datang kemudian melengkapi informasi tentang kedatangan pelayaran atau penumpang

b. *Targeting* saat kedatangan

Tahap ini adalah pengamatan yang dilakukan melalui CCTV, pengamatan mulai dari pintu keluar kapal sampai area pemeriksaan bea dan cukai (kamera video dan layar monitor, ruang kontrol dari area pemeriksaan bea dan cukai , pengamatan dari unit rover). Pengamatan dilakukan saat merka menunggu mengambil bagasi, saat berjalan, saat antri, mengamati penampilan fisik atau tingkah laku, pakaian yang digunakan, tas atau koper yang dibawa penumpang.

Kemudian melakukan analisis pelayaran yaitu melihat pelayaran tersebut berasal dari dan/atau menyinggahi salah satu Negara sumber narkoba serta Negara tersebut digunakan sebagai *transit point* oleh pelayaran dari Negara penghasil narkoba ataupun berdasarkan data tangkapan yang ada, telah atau pernah terjadi penyelundupan narkoba dengan menggunakan pelayaran tersebut. mengidentifikasi penumpang dilakukan terhadap penumpang yang dicurigai sebagai pembawa termasuk awak sarana pengangkut. Petugas dapat melakukan analisis terhadap penumpang yang dicurigai dengan melihat tingkah laku atau gerak-gerik yang mencurigakan.

Pemeriksaan yang dilakukan pejabat Bea dan Cukai terhadap barang bawaan penumpang untuk mengetahui barang apa saja yang dibawa oleh penumpang. Kegiatan pemeriksaan barang bawaan penumpang terkait dengan tingginya resiko penyelundupan barang larangan pembatasan melalui pelabuhan. Pemeriksaan barang bawaan penumpang didasarkan pada *Customs Declaration* dan hasil dari pencitraan sarana berupa hi-co scan. Hi-co scan adalah suatu alat yang digunakan oleh DJBC untuk melakukan pengawasan. Cara kerjanya yaitu dengan memasukkan barang bawaan penumpang ke dalam mesin tersebut. Setelah barang-barang tersebut dimasukkan, pejabat Bea dan Cukai yang bertugas dapat melihat gambar barang-barang yang dibawa oleh penumpang tersebut.

Setelah melihat pencitraan gambar bawaan penumpang, pejabat Bea dan Cukai melakukan identifikasi apakah bagasi/barang penumpang perlu dibongkar untuk melihat isinya atau tidak. Apabila barang bawaan penumpang perlu dilakukan pembongkaran, maka petugas hi-co scan akan menandai tas tersebut dengan kapur tulis.

Untuk pencitraan hi-co scan yang terdapat di layar monitor menunjukkan berkebalikan dengan kondisi normal. Benda yang mempunyai ketebalan dan daya serap cahaya tinggi dicitrakan terang, sedangkan barang yang tipis dan mempunyai daya serap rendah dicitrakan gelap.

Setelah melewati prosedur hi-co scan, para penumpang yang diidentifikasi membawa barang yang diduga berbahaya (seperti narkoba atau barang larangan pembatasan lainnya) menuju prosedur berikutnya yaitu pemeriksaan meja tumbang. Di meja tumbang ini pejabat DJBC berwenang untuk membongkar barang bawaan penumpang untuk diperiksa. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan didampingi oleh pemilik barang.

2. Kasus penyelundupan narkoba dari jaringan internasional di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang

Ada 6 kasus yang terjadi pada periode 2017-april 2020 dimana kasus penyelundupan terbanyak terjadi pada tahun 2020 yang mana pelaku kejahatan tersebut adalah warga negara Malaysia.

Pada tahun 2017, terdapat penurunan kasus yang sangat drastis dan pada tahun 2018 tidak ada kejahatan yang ditemukan, namun pada tahun 2019 terdapat 1 kasus penyelundupan narkoba sebanyak 5078 gram narkoba. Kemudian pada tahun 2020 terdapat peningkatan yang cukup besar jumlah kasus yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2020 ada 3 kasus penyelundupan yang terjadi yaitu pada tanggal 8 januari 2020, tiga orang pelaku yang diduga warga negara Malaysia mencoba melakukan kejahatan lintas negara namun ditangkap oleh petugas bea dan cukai Tanjungpinang, tiga orang pelaku tersebut diantaranya FR (25), RU (18), DN (18) melakukan kejahatan penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstansi sebanyak 549.33 gr.

Dan 3 maret 2020, seorang pelaku kejahatan warga negara Sinagapura melakukan kejahatan lintas negara penyelundupan narkoba jenis sabu sebanyak 1 gr dan 15 butir psikotropika, disembunyikan dalam tas. Kemudian pada April 2020 seorang warga negara Indonesia datang dari Malaysia melakukan kejahatan penyelundupan narkoba sebanyak 500 gr sabu. Dalam menyelesaikan kasus tersebut pelaksanaan pengawasan di lapangan, pejabat Bea dan Cukai fokus bertindak sebagai aktor utama dan mengamalkan kebijakan untuk bertahan atau *survive* sesuai dengan maksud teori neorealist, perspektif *behaviouralisme* dan konsep *balance of power* dalam pencegahan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang yaitu peran Bea dan Cukai melakukan cara didasari dari metode *profiling* terhadap data manifest penumpang berdasar manajemen risiko dan rekam jejak perjalanan penumpang yang otomatis terdeteksi melalui sistem.

Saat kedatangan kapal dan dilakukan pengecekan oleh imigrasi penumpang akan langsung masuk ke area Bea dan Cukai dan wajib menyerahkan lembar *Customs* sebagai pemberitahuan terhadap barang yang dibawanya. Seluruh barang bawaan penumpang akan diperiksa menggunakan X-Ray, dari hasil pemeriksaan akan dibagi menjadi dua jalur sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat dalam pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017 tentang ketentuan Ekspor dan Impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yakni jalur merah dan jalur hijau. Apabila barang bawaan penumpang dikategorikan jalur merah, maka akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas. Jenis kejahatan yang dilakukan adalah mudos *false concealment* dengan cara menyembunyikan barang tersebut di dalam barang lainnya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang peran bea dan cukai Tanjungpinang dalam pencegahan kejahatan transnasional (Studi kasus penyelundupan narkoba di pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang) secara umum telah memenuhi seluruh tugas dan fungsinya dengan menggunakan Metode *profiling*, *Profiling* adalah kegiatan merekam (perilaku seseorang) dan menganalisis (karakteristik) untuk memprediksi atau menilai (kategori penumpang) atau untuk mengidentifikasi (kelompok/orang tertentu). Tujuan dari *profiling* (a.) untuk mendapatkan gambaran (karakteristik) dari penyelundup, (b) untuk

mendapatkan perkiraan modus operandi yang digunakan (metode penyelundupan, metode penyembunyian) dan juga menggunakan metode Targeting, Proses mengevaluasi setiap (penumpang sesuai parameter) kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani (dilakukan pemeriksaan mendalam). Tahapan-tahapan dalam *targeting* adalah *targeting* pra kedatangan dan Negara sebagai pembuat kebijakan dan dalam hal penelitian ini Bea dan Cukai sebagai aktor Negara telah membuat kebijakan peraturan dalam hal mencegah kejahatan lintas Negara.

Penelitian ini hanya berfokus pada masalah bagaimana Peran Bea dan Cukai Tanjungpinang dalam mencegah kejahatan lintas Negara di tahun 2019, dalam menangani masalah tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah dan bagaimana peran Bea dan Cukai Tanjungpinang ini dapat mengurangi tingkat kejahatan lintas Negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk peneliti-peneliti lainnya dalam menganalisis peran khususnya Bea dan Cukai khususnya di Tanjungpinang dalam menangani masalah penyelundupan dari jaringan Internasional Adapun saran yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Bea dan Cukai Tanjungpinang terus tingkatkan inovasi-inovasi terkait pelayanan dan pengawasan pada saat penumpang datang dan lebih meningkatkan kerja sama dengan para stakeholder untuk memberantas kejahatan lintas Negara
2. Untuk peneliti sendiri menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Peneliti berharap mendapatkan masukan dan saran yang positif. Serta peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan sedikit banyaknya wawasan bagi pembaca dan penyempurnaan bagi peneliti selanjutnya yang meneruskan penelitian ini.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Nawawi, H., & Hadari, M. M. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Jurnal/Skripsi

- Ayuni, N. (2019). Peranan Bea dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mulyana, N. (2018). Peranan Penyidik Bea Cukai dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanam. Medan: Universitas Medan Area.
- Sulaeman, G. P. (2016). Peranan Bea Cukai Mataram dalam Rangka Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Penyelundupan NPP (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor) dari Jaringan Internasional ke Indonesia (Studi Kasus di Bandara Internasional Lombok). *Institutional Repositories & Scientific Journal*.

Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sumber Lain (Internet)

- <https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang-diakses-pada-hari-Kamis,5-Desember-2019-pukul-17.32-WIB>.

(Sumber <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5e9a4c48b10d7/bea-cukai-temukan-440-kasus-penyelundupan-narkoba-sepanjang-2019> diakses pada hari Rabu, 18 Desember 2019 pukul 10.12 WIB).